



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.641, 2017

KEMENKUMHAM. Pengawasan Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
4. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
5. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
6. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
7. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPRI adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
8. Dokumen Perizinan adalah dokumen di luar Dokumen Keimigrasian yang dikeluarkan oleh kementerian dan/atau lembaga terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
9. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

10. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
11. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan WNI dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
12. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan WNI dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
13. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
14. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
15. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian.
16. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
17. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
18. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan

Keimigrasian.

19. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
20. Menyimpan Sementara adalah tindakan Pejabat Imigrasi untuk menyimpan Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing dalam jangka waktu tertentu.
21. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
22. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
23. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
24. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
27. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
28. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
 - a. pengawasan terhadap WNI; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, juga berlaku bagi Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik dan Dokumen Perjalanan untuk tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi;
 - c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan
 - d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

- (2) Dalam hal Pejabat Imigrasi belum ada, pengawasan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP WNI

Bagian Kesatu
Pengawasan Administratif Terhadap WNI

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pengawasan administratif terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian kepada WNI;
 2. pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI; dan
 3. lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- b. penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 6

Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian berkas atau dokumen secara manual dan/atau melalui Simkim.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Pelayanan Keimigrasian

Pasal 7

- (1) Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Imigrasi
- (2) Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian DPRI;
 - b. perubahan status sipil dan kewarganegaraan;
 - c. perubahan identitas pemegang DPRI; dan
 - d. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 8

Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pemberian DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan DPRI; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi DPRI pada Simkim.

Pasal 9

Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa perubahan status sipil dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan; dan
- b. memasukkan data pemohon ke aplikasi pelaporan perubahan status sipil dan kewarganegaraan pada Simkim.

Pasal 10

Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa perubahan alamat pemegang DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
- b. melakukan asesment/wawancara terhadap pemohon; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi pelaporan perubahan alamat pemegang DPRI pada Simkim.

Pasal 11

Pengawasan administratif bagi WNI yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
- b. melakukan wawancara terhadap pemohon; dan
- c. memasukkan data pemohon ke aplikasi pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda pada Simkim.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Administratif Dalam Penyusunan
Daftar Nama WNI yang Dikenai Pencegahan
Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 12

Pengawasan administratif dalam penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 13

WNI yang dimasukkan dalam daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan WNI yang dicegah untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan:

- a. alasan Keimigrasian; dan
- b. keputusan, permintaan, atau perintah pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan berdasarkan undang-undang.

Pasal 14

Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan verifikasi data dan informasi WNI dengan daftar Pencegahan; dan
- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengambilan Foto
dan Sidik Jari

Pasal 15

- (1) Pengawasan administratif dalam pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.

- (2) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pengawasan administratif dalam pengambilan foto dan sidik jari di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 16

Pengawasan administratif berupa pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan pada saat proses permohonan DPRI dan pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda.

Bagian Kedua

Pengawasan Lapangan Terhadap WNI

Paragraf 1

Pola Pengawasan Lapangan

Umum

Pasal 17

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI dilakukan pada saat berada di Wilayah Indonesia atau di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, pengawasan lapangan terhadap WNI di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 18

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pada saat:

- a. pengajuan permohonan DPRI;
- b. penggunaan DPRI;
- c. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda;
- d. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan

- e. menjadi penjamin keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam hal:
 - a. untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
 - b. pengajuan permohonan DPRI;
- (2) Dalam hal pengawasan dilakukan untuk memantau keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pengawasan Lapangan Terhadap WNI pada Saat Berada di Wilayah Indonesia

Pasal 20

- Pengawasan lapangan terhadap WNI yang mengajukan permohonan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai:
- a. keterangan/hasil wawancara pemohon;
 - b. keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan; dan
 - c. kewarganegaraannya.

Pasal 21

Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
- b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;

- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi:
 - 1. tempat tinggal pemohon;
 - 2. kepala desa/kelurahan tempat tinggal pemohon; dan/atau
 - 3. instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon.
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan DPRI dilanjutkan.

Pasal 22

Pengawasan lapangan terhadap WNI dalam penggunaan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa DPRI tidak disalahgunakan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pengawasan lapangan terhadap penggunaan DPRI WNI yang mengajukan permohonan DPRI.

Pasal 24

Pengawasan lapangan terhadap WNI yang melakukan pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan.

Pasal 25

Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;

- b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi:
 - 1. tempat tinggal pemohon;
 - 2. kepala desa/kelurahan tempat tinggal pemohon;
 - 3. instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon; dan/atau
 - 4. kedutaan besar/perwakilan negara asing mengenai keabsahan dokumen Orang Asing ayah atau ibu anak bersangkutan.
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan anak berkewarganegaraan ganda dilanjutkan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan di TPI atau tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan Keimigrasian atau permintaan dari instansi/lembaga pemerintah.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat rutin atau insidental.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi, pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan di TPI melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan lapangan dalam hal keluar atau masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan di tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian harus melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan lapangan; dan
 - c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.

Pasal 28

Pengawasan lapangan dalam hal WNI menjadi Penjamin keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan jika terdapat keraguan mengenai keterangan, keabsahan dokumen persyaratan, identitas dan/atau kesanggupan sebagai Penjamin.

Pasal 29

Pengawasan lapangan dalam hal WNI menjadi Penjamin keberadaan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
- b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan rencana kegiatan;
- c. pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan cara mendatangi:
 1. tempat tinggal pemohon;
 2. kepala desa/kelurahan tempat tinggal pemohon; dan/atau

3. instansi yang menerbitkan dokumen domisili dan identitas diri pemohon;
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan lapangan.

Paragraf 3

Pengawasan Lapangan Terhadap WNI pada Saat Berada di Luar Wilayah Indonesia

Pasal 30

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian atau permintaan dari kementerian/lembaga lain.

Pasal 31

- (1) Pengawasan berdasarkan alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal Imigrasi atau Direktur yang membidangi pengawasan memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan;
 - b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
 - c. melaksanakan pengawasan dalam rangka pencarian dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI; dan
 - d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 32

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat pengajuan permohonan DPRI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dalam hal terdapat keraguan terhadap keterangan/hasil wawancara pemohon, keabsahan dokumen persyaratan, dan kewarganegaraannya. mengenai keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 33

Pengawasan lapangan pada saat pengajuan permohonan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
- b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
- c. pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui pengumpulan data dan informasi dengan cara:
 1. mendatangi tempat tinggal pemohon; dan/atau
 2. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
- d. Atase atau Staf Teknis Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan DPRI dilanjutkan.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP
ORANG ASING

Bagian Kesatu
Pengawasan Administratif Terhadap Orang Asing

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
 - b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
 - c. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data yang bersifat rahasia.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tercantum dalam Simkim harus dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (4) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Pasal 35

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Administratif Dalam Pengumpulan, Pengolahan, Serta Penyajian Data dan Informasi Mengenai Pelayanan Keimigrasian

Pasal 36

- (1) Pengawasan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- (2) Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Visa;
 - b. Izin Tinggal; dan
 - c. status Keimigrasian.
- (3) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 37

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan Visa; dan
- c. memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Pasal 38

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
- c. memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Pasal 39

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
- c. memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Lalu Lintas Orang Asing yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 40

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Pasal 41

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa dokumen perjalanan;
- b. melakukan wawancara;
- c. memeriksa Visa; dan
- d. memeriksa daftar Penangkalan.

Pasal 42

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa dokumen perjalanan;
- b. melakukan wawancara;
- c. memeriksa Izin Tinggal; dan
- d. memeriksa daftar Pencegahan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang Telah Mendapatkan Keputusan Pendetensian

Pasal 43

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 44

- (1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen deteni;
 - b. pengambilan foto dan sidik jari;
 - c. pemeriksaan surat hasil tes kesehatan;
 - d. pemeriksaan terhadap surat keterangan barang bawaan deteni; dan
 - e. pemeriksaan register pedetensian.
- (2) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen deteni;
 - b. pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - c. pemeriksaan dan pendataan barang bawaan deteni.
- (3) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.

Paragraf 5

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang dalam Proses Penentuan Status Keimigrasian dan/atau Penindakan Keimigrasian

Pasal 45

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

Pasal 46

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan;
- b. memeriksa data dalam Simkim; dan
- c. memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Pasal 47

Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa dan meneliti berkas pemeriksaan;
- b. memeriksa data dalam Simkim; dan
- c. melakukan verifikasi data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 6

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing yang Mendapatkan Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi setelah Terlampauinya Jangka Waktu Pendetensian

Pasal 48

Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 49

- (1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun daftar Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi;
 - b. memeriksa buku register wajib lapor; dan
 - c. memeriksa keabsahan surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga.
- (2) Daftar Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tata Cara Pengawasan Administratif dalam Pengumpulan, Pengolahan, serta Penyajian Data dan Informasi mengenai Orang Asing dalam Proses Peradilan Pidana

Pasal 50

Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana dilakukan oleh Pejabat Imigrasi setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara menyusun daftar Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana dan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
- (2) Daftar Orang Asing yang dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Imigrasi kepada Direktur Jenderal secara berjenjang.

Paragraf 8

Pengawasan Administratif dalam Penyusunan Daftar Nama Orang Asing yang Dikenai Pencegahan dan Penangkalan

Pasal 52

Pengawasan administratif dalam penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 53

Orang Asing yang dimasukkan dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan Orang Asing yang dicegah untuk keluar Wilayah Indonesia dan ditangkal untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan:

- a. alasan Keimigrasian; dan/atau
- b. keputusan, permintaan, atau perintah pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan dan Penangkalan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 54

Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan cara melakukan:

- a. verifikasi data dan informasi Orang Asing dengan daftar Pencegahan dan Penangkalan; dan
- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang berwenang.

Paragraf 9

Pengawasan Administratif Dalam Pengambilan Foto
dan Sidik Jari

Pasal 55

Pengawasan administratif dalam pengambilan foto dan sidik jari dari Orang Asing dilakukan oleh Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 56

Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti hasil pengambilan foto dan sidik jari dari Orang Asing.

Bagian Kedua
Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing

Pasal 57

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

- a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 1. keberadaan Orang Asing;
 2. kegiatan Orang Asing;
 3. kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:
 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 58

- (1) Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan secara:
 - a. terbuka; dan/atau
 - b. tertutup.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara terhadap Orang Asing, Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut;

- b. pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;
 - c. pengambilan foto dan/atau sidik jari;
 - d. meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan;
 - e. menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
 - f. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - g. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pejabat Imigrasi meminta dan menyimpan sementara Dokumen Perjalanan dan Dokumen Perizinan lainnya, Pejabat Imigrasi harus memberikan tanda bukti penerimaan yang disertai dengan surat panggilan menghadap.
- (3) Format tanda bukti penerimaan dan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. wawancara, dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau tidak secara resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang;
- b. pengamatan, dilakukan dengan mendatangi obyek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan peralatan khusus;

- c. pelacakan, dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;
- d. pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran termasuk apa-apa yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan
- e. penyamaran, dilakukan dengan penyusupan di dalam sasaran untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengamatan, pelacakan, dan pembuntutan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan lapangan terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk harus mendapatkan perintah tertulis yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk mengetahui secara langsung dan menangkap tangan keberadaan dan/atau kegiatan Orang Asing yang patut diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, pengawasan lapangan dapat dilakukan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan tindakan selanjutnya.

Pasal 62

- (1) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - b. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
 - c. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - d. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan kesimpulan dan saran.
- (2) Kesimpulan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan Keimigrasian jika diperoleh bukti permulaan yang cukup.

BAB V

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENJAMIN

Pasal 63

- (1) Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penjamin terdiri atas:
 - a. perorangan; dan
 - b. korporasi.
- (2) Penjamin perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing

- (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan hanya bagi Penjamin dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Pasal 64

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan melalui:

- a. pengawasan administratif; dan
- b. pengawasan lapangan.

Pasal 65

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan identitas Penjamin.
- (2) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin yang berbentuk Korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:
 - a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c. domisili Korporasi; dan
 - d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin yang bukan Korporasi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:
 - a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap Penjamin;
- b. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
- c. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi:
 1. tempat tinggal Penjamin; dan/atau
 2. pejabat yang berwenang untuk memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki Penjamin;
- d. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
 FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA ...
 KANTOR IMIGRASI ...

Jl.

Telp. Fax.....

Laman :, Email :.....

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN
KEIMIGRASIAN

RECEIPT OF IMMIGRATION DOCUMENT

Telah diterima dari

Has received from

N A M A :

N A M E

Kebangsaan :

Nationality

Jenis Dokumen :

Type of Document

No. Dokumen :

Document No.

Masa Berlaku Dokumen :

Document Validity

Alamat di Indonesia :

Address in Indonesia

Catatan :

Note

1. Dokumen Keimigrasian diterima dalam rangka.....

The Immigration Document received in order.....

2. Tanda terima ini berlaku sementara sebagai pengganti Dokumen Keimigrasian.

This receipt valid temporarily as a substitute of the Immigration Document.

....., ...

Yang Menyerahkan,

Handed by,

Tanda tangan


Signature of bearer

Yang Menerima,

Received by,

Pejabat Imigrasi

Immigration Officer



FORMAT SURAT PANGGILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl.

Telp. Fax.....

Laman :, Email :.....

SURAT PANGGILAN

Nomor ...

Menimbang : bahwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang asing yang dokumen keimigrasiannya telah dilakukan penyimpanan sementara, perlu dilakukan pemanggilan;

D a s a r : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor...;

MEMANGGIL:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Warga Negara :
Nomor Dokim :
Berlaku s/d :
Sponsor :
Alamat :

U n t u k : Menghadap kepada Pejabat Imigrasi:

Nama :
Jabatan :
Tempat : Ruang...Lantai... Kantor Imigrasi...
Hari :
Tanggal :
Jam :

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta,
Direktur Pengawasan dan Penindakan,

Nama Lengkap

NIP.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA ...
 KANTOR IMIGRASI.....

Jl.

Telp.Fax.....

Laman :, Email :.....

SURAT PANGGILAN

Nomor ...

Menimbang : bahwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang asing yang dokumen keimigrasiannya telah dilakukan penyimpanan sementara, perlu dilakukan pemanggilan;

D a s a r : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor...;

MEMANGGIL:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Warga Negara :
Nomor Dokim :
Berlaku s/d :
Sponsor :
Alamat :

U n t u k : Menghadap kepada Pejabat Imigrasi:

Nama :
Jabatan :
Tempat : Ruang...Lantai... Kantor Imigrasi...
Hari :
Tanggal :
Jam :

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Kepala Kantor Imigrasi,

Nama Lengkap

NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY